



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN SRESEH

Jalan Raya Labuhan No. 12 Telp. (031) 3041477
SRESEH (69273)

KEPUTUSAN CAMAT SRESEH

Nomor : 188/06.1/KEP/434.501/2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN SRESEH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023**

CAMAT SRESEH

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
4. Peraturan Bupati Sampang Nomor 138 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang tahun 2019-2024
6. Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/341/KEP/434.013/2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SRESEH KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang untuk setiap tahunnya.

- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sreseh

Pada Tanggal : 27 Januari 2023


CAMAT SRESEH

ARIF PURNA HERMAWAN, S.STP, MM
Pempina Tingkat I
NIP. 19771217 199612 1 002

Lampiran Keputusan Camat Sreseh Kab. Sampang
Nomor : 188/06.1/KEP/434.501/2023
Tanggal : 27 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN SRESEH

1. INSTANSI : Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang
2. VISI : Meningkatkan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
3. MISI :
 1. Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik
 3. Mewujudkan Harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu
4. TUJUAN : Meningkatkan tata kelola pemerintahan di kecamatan
5. TUGAS :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

6. INDIKATOR KINERJA
UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(Jumlah dokumen yang selesai diproses / jumlah dokumen pengajuan)*100%	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan dengan tata kelola administrasi desa/kelurahan yang baik	(jumlah desa yang menyusun anggaran berbasis kinerja / jumlah seluruh desa)*100%	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Seksi PM dan Kessos	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Kepala seksi PM dan Kessos


CAMAT SRESEH
ARIF PURNA HERMAWAN, S.STP., MM
 NIP. 19771217 199612 1 002